



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa lingkungan perumahan yang baik harus dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fasilitas dan aktifitas kegiatan masyarakat di daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;

PERANGKAT DAERAH	
KABANG MUCUN	
ASISTEN	
REKDA	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

PERANGKAT DAERAH	
SABD MUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.



2. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
3. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
6. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah Seluruh rangkaian proses penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sejak perencanaan sampai pembangunan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun pengembang.
7. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disebut Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara pengembang perumahan dengan masyarakat calon konsumen dalam kegiatan pemasaran rumah dalam kawasan perumahan yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.
8. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
11. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
17. Daerah adalah Kota Gorontalo.
18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada lingkungan perumahan secara memadai dan berkualitas;
- b. menjamin penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada lingkungan perumahan secara tepat;
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan/atau perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan agar pemanfaatannya sesuai fungsi dan selaras dengan pelayanan kepentingan umum; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi Pengembang, Masyarakat Perumahan, dan Pemerintah Daerah,

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas didasarkan pada prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kemitraan;
- e. keberpihakan; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini sebagai berikut :

- a. wewenang;
- b. perumahan;
- c. prasarana, sarana, dan utilitas;
- d. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas;
- e. penyerahan;
- f. pembentukan tim verifikasi;
- g. tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- h. penagihan;
- i. pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas;
- j. pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas;
- k. pengawasan dan pengendalian;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pelaporan;
- n. pembinaan;
- o. penyelesaian sengketa;
- p. pembiayaan;
- q. sanksi administratif; dan
- r. ketentuan peralihan;

BAB III WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan perumahan.



- (2) Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara rinci meliputi:
- a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan perumahan;
 - b. mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan perumahan;
 - c. menyusun database Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan perumahan;
 - d. mengatur Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan perumahan dari pengembang;
 - e. melakukan penagihan kepada pengembang;
 - f. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah diserahkan oleh pengembang;
 - g. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah diserahkan oleh pengembang; dan
 - h. melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah diserahkan oleh pengembang.
- (2) Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV PERUMAHAN

Pasal 7

- (1) Perumahan terdiri atas :
- a. perumahan tidak bersusun; dan
 - b. Rumah Susun.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Pengembang yang berbadan hukum.

Pasal 8

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 9

- (1) Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

Pasal 10

Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

BAB V

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 11


Prasarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. jaringan jalan;
- b. saluran pembuangan air hujan atau *drainase*;
- c. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 12

Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;

PERANGKAT DAERAH	
KABANG MUEKEM	
ASISTEN	
BERDA	

- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal13

Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB VI

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas terintegrasi dalam tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Perizinan; dan
- c. pembangunan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknis Rencana Tapak yang memuat jenis dan luasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



- (2) Dokumen perencanaan teknis Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- ketentuan umum; dan
 - standar teknis.

Pasal 17

- (1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
- kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- standar Prasarana;
 - standar Sarana; dan
 - standar Utilitas Umum.
- (3) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- jaringan jalan;
 - saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - saluran pembuangan dan pengelolaan air limbah atau sanitasi; dan
 - tempat pembuangan sampah.
- (4) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- ruang terbuka hijau; dan
 - Sarana pelayanan umum.
- (5) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG MUTUM	
ASISTEN	
BERKA	

- (6) Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
- (7) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan dalam bentuk tanah siap bangun dan/atau bangunan.
- (8) Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan secara tertulis di dalam dokumen Rencana Tapak.
- (9) Dalam hal Tempat sarana pemakaman tidak terdapat dalam 1(satu) kawasan perumahan yang direncanakan, Pengembang dapat menyediakan lahan pemakaman di lokasi lain atau membayar kompensasi kepada Pemerintah daerah untuk pengadaan lahan pengadaan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal belum terdapat tenaga ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Pengembang menggunakan konsultan sesuai dengan kompetensi perencanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 20

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang perumahan terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. dokumen Rencana Tapak yang telah mendapat pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman;
 - b. dokumen perjanjian pendahuluan jual beli; dan
 - c. persyaratan teknis dan persyaratan administrasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pembangunan

Pasal 21

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas merupakan bagian dari pembangunan Perumahan.
- (2) Pengembang wajib membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Dalam hal pengembang tidak melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Pemerintah Daerah melakukan penagihan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai Rencana Tapak dan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli.

BAB VII

PENYERAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

PERAJOANG DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tapak.

Pasal 23

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan:
- paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
- secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 24

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau berupa tanah dan bangunan.

Pasal 25

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan pada Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan Rumah Susun, kecuali lahan pemakaman.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 26

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- untuk Prasarana, berupa tanah dan bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
- untuk Sarana, dalam bentuk tanah siap bangun dan/atau bangunan;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- c. untuk Utilitas, dalam bentuk tanah dan bangunan yang sudah selesai dibangun dan dipelihara;
- d. kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi; dan
- e. jenis dan luasan sesuai Rencana Tapak.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 28

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang serta pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak;
 - b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah; dan
 - d. harga perkiraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan.

BAB VIII

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 29

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.



- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - f. Camat; dan
 - g. Lurah.
- (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Verifikasi dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (5) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IX

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 30

- (1) Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dilakukan melalui:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan belum tersedia dan tidak diketahui keberadaan pengembang, Pemerintah Daerah dapat mengambil alih penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dengan membuat berita acara penyerahan oleh Masyarakat perumahan.
- (3) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 32

- (1) Apabila penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dipenuhi oleh pengembang, Pemerintah Daerah wajib melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - b. pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
 - d. pengembang menunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - e. pengembang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diperjanjikan; dan/atau
 - f. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa pengembang berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang ditetapkan.

BAB XI
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
Pasal 33

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pengembang.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang ditelantarkan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilakukan oleh masyarakat penghuni perumahan secara swadaya dan dapat diberikan stimulan anggaran oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, kelompok masyarakat atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana dan Utilitas Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban pengembang dalam penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
 - a. pendataan pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan perumahan;
 - b. penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;

PERANGKAT DAERAH	
KABANG MURUNG	
ASISTEN	
SEKDA	

- c. pemberian teguran kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan; dan/atau
 - d. pengenaan sanksi administratif kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan.
- (3) Pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman dan dapat dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.
- (4) Penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan pemberian teguran kepada pengembang perumahan yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - d. pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan; dan/atau
 - e. pengawasan dan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk forum/kelompok masyarakat Perumahan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 37

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:
 - a. penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. penyerobotan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh pihak lain;
 - d. pengrusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; atau
 - e. keberadaan pengembang yang tidak memenuhi kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Camat dan/atau Lurah setempat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman.

BAB XV

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan pemukiman menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala setiap triwulan.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyediaan, penyerahan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman.

PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN	
ASISTEN	
SEKDA	

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dicapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pola kerja sama atau kemitraan menjadi tanggung jawab mitra.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

PEMANGKAT DAERAH	
KABANG MURUMU	
ASISTEN	
SEKDA	

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. tidak diberikan izin pembangunan perumahan baru;
 - f. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak baru kepada pengembang yang sama, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah pengembang menyelesaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebelumnya;
 - g. pengumuman kepada media massa; dan/atau
 - h. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang sudah terbangun dan belum diserahkan, paling lambat diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 23), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO:
(8/36/2023)

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

I. UMUM

Bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak Masyarakat negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bahwa lingkungan Perumahan dan Permukiman yang baik harus dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakat di daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan sarana, prasarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Pemerintah Daerah melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung, bekerjasama, dan memperkuat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberpihakan” adalah pemerintah daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah kesepakatan bahwa penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum harus senantiasa memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlangsungan di masa yang akan datang sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan sehingga tercipta keserasian dan keseimbangan pembangunan sesuai fungsi dan peruntukannya.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah” adalah dengan ditandatanganinya gambar rencana tapak oleh Kepala Perangkat Daerah yang

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengembang yang berbadan hukum” adalah pengembang baik perorangan maupun badan usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Bangunan Gedung telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat pembuangan sampah” adalah fasilitas pembuangan sampah antara lain fasilitas pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan sampah.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sarana pemakaman” adalah bagian dari sarana perumahan yang diperuntukkan sebagai tempat pemakaman. Luas sarana pemakaman minimal 2% (dua perseratus) dari luas tanah yang akan dibangun oleh Pengembang dan terletak pada wilayah Kota Batu dengan ketentuan untuk kelurahan berada di dalam lingkungan kecamatan dan untuk desa berada di dalam lingkungan desa yang menjadi lokasi pembangunan perumahan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.



Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR ..249

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	